



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 800/0002

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA
TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan;
 4. membantu PPKom dalam pengadaan barang/jasa;
 5. menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
 6. mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar diterima;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800/0002
Tanggal : 03-01-2022

**DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	NIP	Jabatan	Kegiatan
1.	AHMAD HAEKAL, S.Kom, MM	198502022010011020	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan
				3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2	ASTERIA DEWI RUSRINAWATI, S.Psi, ,M.Pd	197208141999012001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi 2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 3. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota 4. Kegiatan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 6. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
3	ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi	198308162009122001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5. Kegiatan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4	NUR IDHA ARIYANTI, SKM, MM	198301062006042005	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5	DWI GUSTIANISARI, SH, MH	197608281997032001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan desain program pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan Budaya Lokal 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
6	HAYATUN NUFUS, S.Sos	197604192011012002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 4. Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Provinsi. 5. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

				6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				7.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Provinsi
				8.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH



SUDEWI